

ANALISIS SWOT KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PESANTREN

M. Rifa Baihaqi
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
rifa.baihaqill@gmail.com

Halalah Amaliyah
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
halalah04amaliyah@gmail.com

Yuli Sri Awaliyah
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
yulisriawaliyah@gmail.com

Siska Permata Khoerunnisa
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
siskapermatak@gmail.com

Bayu Adi Laksono
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
bayu.adi@unsil.ac.id

ABSTRACT. Cases of sexual violence in Islamic boarding schools have occurred again, the general public or the government have been shocked by the occurrence of sexual harassment experienced by 13 female students of Islamic boarding schools in Bandung. The purpose of this study is to analyze how the government's policies in preventing sexual violence in the pesantren environment and what are the background of sexual violence can occur in the pesantren environment. This research method is a qualitative research literature study, for the method of analysis using SWOT analysis. The results of the study found that sexual violence that occurred in Islamic boarding schools was caused by the abuse of the power relation of an ustadz to his students and the absence of specific regulations from the government to prevent sexual violence in pesantren. The advice given in this research is that people are more careful in choosing pesantren that have a clear line of clerics' knowledge and for the government it is necessary to immediately make special rules or revise Law no. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding schools so that policies regarding the prevention and control of sexual violence in Islamic boarding schools are added

Keywords: *Policy; Government; Islamic Boarding school; Sexual Violence.*

Abstrak. Kasus kekerasan seksual di pesantren kembali terjadi adanya, masyarakat umum ataupun pemerintah dibuat kaget atas terjadinya pelecehan seksual yang dialami oleh 13 orang santriwati yang berada di daerah Kota Bandung. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan apa saja yang melatar belakangi kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan pesantren. Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif studi pustaka, untuk metode analisisnya dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian yang ditemukan adalah kekerasan seksual yang terjadi di pesantren disebabkan oleh penyalahgunaan relasi kuasa seorang ustadz ke muridnya serta belum adanya aturan

secara khusus dari pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual di pesantren. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah masyarakat lebih cermat memilih pesantren yang jelas sanad keilmuan Kiai nya dan untuk pemerintah perlu secepatnya membuat aturan khusus ataupun merivisi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren agar dapat menambahkan kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di pesantren.

Kata Kunci: *Kebijakan; Pemerintah; Pesantren; Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga membekali mereka dengan akhlak yang menjadi ciri khas santri. Tidak dapat diingkari bilamana disebutkan pesantren merupakan lembaga pendidikan dalam mengatasi degradasi moral generasi remaja. Lembaga pesantren adalah lembaga pendidikan yang moderat dan juga kental budaya pesantrennya, seperti penghormatan kepada kiai. Selain itu, pendidikan di pesantren bertujuan bukan hanya memperluas pikiran santri, tetapi juga untuk membangkitkan akhlak mereka.

Para santri yang hidup bersama dalam ruang lingkup yang sama dipastikan memiliki rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang erat, baik sesama santri itu sendiri ataupun antara santri dan asatidz pesantren. Realitas tersebut menumbuhkan situasi sosial tersendiri. Di lembaga pesantren para santri belajar berorganisasi, hidup bermasyarakat, memimpin dan dipimpin.

Dengan perkembangan pembangunan nasional dalam proses modernisasi, sangat sulit untuk menghindari arus globalisasi dalam hal komunikasi, informasi, dan teknologi yang memiliki konsekuensi positif dan negatif. Aspek positifnya antara lain meningkatkan wawasan, kemampuan santri, dan merangsang bagi perkembangan spiritual santri itu sendiri. Namun di sisi lain, akibat negatifnya adalah santri meniru atau dipengaruhi oleh perilaku yang sedikit berbeda.

Perlindungan anak adalah tanggung jawab dan kewajiban otoritas publik dan institusional yang diberi wewenang pengadilan, pemerintah pusat, dan daerah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 dan wajib diberikan penjangaan dari segala hal prilaku yang tidak beradab, karena dalam islam itu sendiri manusia wajib menjaga dirinya sesuai maqasidu syari'ah.

Hal yang terpikirkan adalah bagaimana jika di usia mereka mendapatkan kekerasan baik itu secara fisik ataupun mental. Contohnya adalah kekerasan seksual yang di dalamnya terdapat beberapa tingkatan mulai dari tingkatan ringan seperti melalui perkataan negatif, bahkan sampai tingkat yang paling berat adalah menyetubuhi secara paksa. Pelecehan seksual merupakan contoh pengingkaran terhadap kesusilaan yang tidak hanya menjadi permasalahan hukum nasional, tetapi juga global. Pelecehan seksual masih sering terjadi di Indonesia. Perempuan menjadi subjek utama sebagai korban dari kasus pelecehan yang ada, namun tidak dapat dipungkiri laki-laki pun bisa saja mendapatkan perilaku pelecehan seksual.

Kekerasan seksual tidak dapat dihindari di mana saja, kapan saja, dan di tempat mana saja, selagi para pelaku kekerasan seksual masih tertutupi perbuatannya. Salah satunya kekerasan seksual yang terjadi di beberapa pesantren, belakangan ini kasus kekerasan seksual mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Dikatakan oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, selama tahun 2015-2020 pesantren menjadi tempat kedua yang banyak aduan kekerasan seksual dan untuk yang paling banyak aduan nya adalah di universitas.

Hal tersebut, menandakan bahwa mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pesantren masih dikatakan minim. Seperti dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Regulasi Hanya Berlaku Di Lingkup Perguruan Tinggi



Keagamaan Islam (PTKI)¹. Pemerintah seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan dengan tegas dan adil, faktanya melihat kekerasan seksual yang terjadi di lingkup pesantren. Dalam meminimalisir kejahatan kekerasan seksual, masyarakat dapat berperan sehingga tidak bergantung kepada pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama². Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti³. Metode analisisnya menggunakan analisis SWOT, yang mana merupakan pandangan mengenai hasil identifikasi yang sistematis dari suatu situasi berdasarkan berbagai faktor untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari situasi tersebut.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan dan kelemahan Pondok Pesantren di Indonesia

Dari beberapa lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, pesantren adalah lembaga pendidikan tertua pada bidang keagamaan. Lembaga tersebut memiliki sistem yang kuat karena terdapat aturan, kultur, serta metodenya sendiri dalam mengembangkan pendidikan pada masyarakat muslim di Indonesia.

Masyarakat berharap pesantren menjadi tempat dalam membentuk akhlak dan karakter bagi anak-anaknya, namun hal tersebut terbantahkan oleh realita kasus kekerasan seksual yang menimpa beberapa santriwati oleh oknum pengajar pesantren.

Pemantauan dari pesantren memberikan kontribusi penting untuk mengurangi dan menghilangkan pelecehan seksual di pesantren. Semakin besar pengawasan, semakin tinggi kemungkinan pelecehan seksual akan ditangani dengan tepat. Di sisi lain, jika pengawasan yang diberikan masih sangat terbatas, maka jumlah pelecehan tentu akan meningkat.

Untuk mengatasi berbagai bentuk pelecehan seksual yang melanda pondok pesantren, semua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dan harus diambil tindakan khusus agar tindakan tersebut tidak terulang kembali pada anak lain. Pesantren memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana pendidikan untuk memberikan pengawasan yang sebaik-baiknya. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai perlu disediakan dengan baik kepada santri. Sarana dan prasarana pesantren harus memiliki standar keamanan dan kenyamanan.

Sebagai pimpinan pesantren para guru ataupun kiai mempunyai peran penting dalam pencegahan kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Hal ini diperkuat dengan seorang guru atau kiai yang harus bisa membawa serta membimbing dengan segala pengetahuan keagamaan yang ada pada para santrinya ke arah positif, sehingga terhindar dari perilaku kekerasan seksual.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 15 tentang Jenis Pendidikan yang menyatakan bahwa

“Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Maka, pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang *concern* di bidang keagamaan. Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan: Pendidikan

¹ Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual

² Sutrisno Hadi. (1995). Statistik II. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

³ Ida, Bagoes Mantra. (2008). Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴ Wahyudi. 2019. Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan, SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business. Vol 2 No 3.



keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.”⁵

Adapun UU TPKS yang merupakan aturan terbaru terkait kasus kekerasan seksual yang akan lebih memperjelas tindak pidana bagi pelaku ataupun korban dari kasus kekerasan seksual itu sendiri.

Dari sisi kelemahan pondok pesantren dapat kita analisis lebih dalam, antara lain; Berdasarkan data tahun 2020 di Kementrian Agama, total pesantren berjumlah 26.793 dengan rincian 5 juta untuk santri mukim dan 15 juta untuk santri non mukim. Hal tersebut menjadi alasan tindak pelecehan seksual dapat terjadi, apalagi di dukung oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah. Mayoritas penyebab kekerasan di pesantren pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut.

Kultur patriarki, yaitu sebuah konsep berpikir, pemahaman, dan nilai budaya yang meletakkan dan mengkonstruksikan peran serta posisi perempuan secara inferior di bawah laki-laki. Hal ini berimplikasi terjadinya arogansi gender, di mana kaum laki-laki merasa memiliki kuasa untuk melakukan praktik kekerasan seksual pada perempuan.

Kultur paternalistik feodal pesantren, yaitu melatakan posisi guru atau kiai sebagai patron atau panutan absolut bagi para santrinya, sehingga menjadi faktor strategis terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap santrinya sebagaimana fenomena yang marak terjadi. Hal ini disebabkan adanya relasi kuasa yang kuat di ruang lingkup dunia pendidikan termasuk pesantren, namun relasi kuasa inilah yang acapkali disalahgunakan oleh beberapa oknum dalam menakuti santrinya agar tunduk dan patuh atas apa yang diucapkan olehnya, sehingga menyebabkan santri menjadi berkurang daya kritisnya dikarenakan ada ancaman bahwa membantah perkataan guru bisa menyebabkan hilangnya hafalan dan sebagainya.

Rendahnya daya dukung sosial, dengan maraknya kekerasan seksual di Indonesia disebabkan oleh rendahnya daya dukung sosial terhadap korban kekerasan seksual. Para penyintas kekerasan seksual mayoritas mengalami atau menerima hujatan jika mereka *speak-up* ke publik. Hal ini menjadikan para korban merasa takut untuk melapor, baik itu kepada keluarga ataupun aparat berwenang dan pada akhirnya membiarkan praktik kekerasan seksual terjadi.

Rendahnya perlindungan hukum. Penyelesaian kasus kekerasan seksual pada perempuan selama ini masih belum memuaskan. Hal ini dipengaruhi oleh watak hukum pidana Indonesia yang beraliran retributif, yaitu hanya terpaku pada pelaku, asalkan pelaku sudah dipidana penyelesaian kasus dianggap sudah selesai dan terpenuhi nilai keadilan. Sedangkan di sisi lain, korban mengalami kerugian fisik dan psikologis-traumatik jangka panjang.

Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap di lingkungan pesantren, harus menjadi perhatian bagi para pengurus pesantren agar dapat memberikan pemahaman mengenai pendidikan seksual yang dapat diintegrasikan dengan beberapa kitab relavan yang di kaji, selain itu harus ada Syarat Operasional Prosedur (SOP) bilamana terjadi kekerasan seksual di pesantren.

⁵ UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 15 tentang Jenis Pendidikan



Pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual telah di buat oleh Kemenag, yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 5494 tahun 2019. Namun, regulasinya hanya berlaku di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Oleh karena itu, seharusnya ada regulasi yang jelas mengenai permasalahan ini. Hendaknya di buat SOP, satuan unit pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren oleh pemerintah.

Peluang dan tantangan Pondok Pesantren

Akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual kembali hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak korban telah memberanikan diri dengan mengadukan kejadian tersebut yang pernah di dapatkannya, sehingga mendorong pihak lainnya untuk ikut melaporkan kejadian serupa. Dengan adanya kasus tersebut, dapat memberikan peluang salah satunya terhadap pesantren dalam upaya meminimalisir kasus kekerasan seksual. Perkembangan zaman pun memberikan dampak positif dan negatif khususnya terhadap para santri dalam aspek pendidikan. Dampak negatifnya berawal dari perkembangan teknologi semakin canggih yang di dalamnya ada pengaruh budaya, cara berpikir, pola perilaku, dan aspek kehidupan lainnya serta tidak sedikit disalahgunakan seperti mengakses video atau konten dewasa. Sementara itu, dampak positifnya dapat menambah jendela pengetahuan mengenai beraneka ragam bidang baik itu pendidikan maupun kehidupan.

Pesantren memiliki peluang besar, sejalan dengan isi Undang-Undang No. 02 tahun 1989 yang isinya bertujuan memajukan bangsa yaitu dengan membentuk pribadi santri bertakwa, memiliki jendela wawasan luas, kreatif, mandiri, serta sifat *leadership*. Selain itu, dalam upaya meminimalisir kekerasan seksual searah dengan tujuan dibentuknya pesantren tertuang di Undang-Undang No. 18 tahun 2019, isinya mengenai membentuk santri yang dapat menguasai dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajarinya dan menjadi ahli ilmu agama yang dapat diteladani oleh banyak orang. Oleh karena itu, semakin mengetahui pengajaran agama Islam dapat mengetahui batasan dan dapat mengimplementasikannya, sehingga dari wawasan yang didapat di pesantren dapat mencegah untuk melakukan kekerasan seksual.

Ancaman

Kekerasan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan Islam, telah menjadikan kasus tersebut berupa ancaman terhadap pesantren, yang didalamnya terdapat kiai, santri, dan pengajaran mendalam agama islam dan umum. Pondok merupakan tempat yang di tempati oleh para santri biasanya pondok disebut sebagai asrama, masjid merupakan elemen pesantren yang merupakan sebuah pusat pendidikan dalam tradisi pesantren, sumber belajar yang digunakan dalam pesantren adalah kitab. Sedangkan santri merupakan sebutan bagi warga belajar yang menuntut ilmu di pesantren, dan kiai adalah tokoh sentral pada pesantren, adapun maju mundurnya pesantren tergantung pada kiai tersebut ⁶

Masyarakat percaya terhadap pesantren untuk memajukan pendidikan bangsa dan agama, di mana eksistensi pesantren sudah terbukti hingga saat ini menjadi lembaga pendidikan yang terus berkontribusi melahirkan generasi yang berkompeten dalam bidang pendidikan agama. Dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 pasal 33 yang berbunyi “1) Dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren, kiai dalam fungsinya sebagai pendidikan berperan menjaga kultur dan kekhasan pesantren, 2) Kultur dan kekhasan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam Rahmatan Lil Alamin, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen

⁶ Dhofier, Zamakhsyari, (2011). Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, Jakarta: LP3ES



pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”⁷

Namun, maraknya tindakan kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini membuat masyarakat resah, dengan keresahan masyarakat pada kasus tersebut menjadikan sebuah ancaman bagi pesantren dikarenakan dapat menurunkan kepercayaan dari masyarakat sebagai tempat pendidikan yang baik dalam menuntut ilmu agama. Dalam hal ini, citra pesantren pun ikut menurun.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. Oleh karena itu, dalam sektor pendidikan peran pesantren penting dalam mencegah kekerasan seksual yang pada saat ini marak terjadi. dikarenakan tidak semua pesantren menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, adanya kasus tersebut pesantren memerlukan pengawasan khusus agar citra pesantren tidak tercoreng dan masyarakat percaya bahwa pesantren merupakan tempat yang baik untuk menuntut ilmu.

Tabel 1. Kriteria Matriks SWOT

Internal	<i>Strengths (S)</i>	<i>Weaknesses (W)</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia 2. Bidang keilmuan yang dipelajari notabenebidang keagamaan 3. Guru di pesantren merupakan orang yang paham dalam ilmu agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relasi kuasa antara guru dan murid yang di salah gunakan oleh sebagian oknum 2. Jarak dari satu bangunan ke bangunan lainnya berdekatan 3. Keterbatasan komunikasi antara santri dan orang tua 4. Belum ada aturan khusus pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
<i>Opportunities (O)</i>	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Degradasi moral generasi remaja seperti pergaulan bebas 2. Perhatian pemerintah terhadap pesantren yang dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pendidikan pesantren 2. Pemahaman dan edukasi tentang kekerasan seksual berbasis agama dan umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan melalui CCTV yang bisa meminimalisir tindakan kejahatan seksual 2. Membuat aturan khusus mengenai Kebijakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di pesantren
<i>Threats (T)</i>	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)

⁷ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 pasal 33



<p>1. Menurunkan kepercayaan dari masyarakat sebagai tempat pendidikan yang baik dalam menuntut ilmu agama. Dalam hal ini, citra pesantren pun ikut menurun/penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren</p> <p>2. Labelisasi dari masyarakat terkait lembaga pendidikan berasrama merujuknya pada pesantren</p> <p>3. Lembaga pendidikan berasrama yang sejenis</p>	<p>1. Menyamaratakan kebijakan <i>boarding school</i> dan pesantren terkait pendirian dan kompetensi pengajar</p> <p>2. Edukasi dari pemerintah terkait perbedaan pesantren dan <i>boarding school</i></p> <p>3. Memilih kiai yang jelas sanad keilmuannya</p>	<p>1. Sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui medsos</p> <p>2. Transparansi kegiatan di pesantren secara berkala kepada orang tua</p>
---	--	--

Strategi *Strengths – Opportunities* Pondok Pesantren

Ada beberapa tahapan yang bisa dilaksanakan yaitu, peningkatan kualitas pendidikan pesantren.

Berdasarkan perjalanan pondok pesantren setiap tahunnya, lembaga ini terus istiqomah menjadi tempat pembelajaran keagamaan islam dengan tujuan mencetak penerus ulama, penceramah, tokoh bangsa dan bidang lain yang relavan dengan kebutuhan masyarakat⁸. Ada beberapa isu terkait kekurangan sistem pendidikan pesantren, namun yang paling penting dalam rangka menyesuaikan perkembangan zaman adalah peningkatan kualitas. Selain untuk menghilangkan stigma negatif dari khalayak umum yang mempertanyakan nilai kinerja ponpes yang tidak berdaya saing, namun untuk membekali juga para santri melalui pengembangan *life skill* yang ada di pesantren agar nantinya mereka dapat menghadapi persaingan.

Peningkatan kualitas pesantren diantaranya adalah dalam bidang membekali *life skill* terhadap santri, agar setelah lulus dari pesantren mereka dapat bersaing dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, hal ini di kuatkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2019 disebutkan “Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.”⁹

Selanjutnya pemahaman dan edukasi tentang kekerasan seksual berbasis agama. Edukasi seks seharusnya dilakukan sejak dini di lingkungan internal, sayangnya tidak sedikit orang tua kurang menyadari pentingnya hal tersebut. Pengajaran tentang seks di pesantren sudah di kaji dalam beberapa kitab seperti dalam kitab *fathul izzar*, *qurrotul ‘uyun* dan

⁸ Maspuroh. (2019). 'Implementasi Manajemen Pendidikan Model Pesantren Dalam Mencetak Ulamaul Amiliin, Ulamaul Muttaqin, Dan Ulamaus Sholihin (Penelitian Di Pondok Pesantren Al-Intiqol Cianjur)'. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 02(01), 1-22. <https://doi.org/10.30868/im.v2i01.375>

⁹ Undang-Undang No. 18 tahun 2019



uquddululjain. Pengajaran seks berbasis agama memang sangatlah diperlukan, agar para santri dibekali tentang pemahaman seks tersebut sesuai dengan syari'at agama, penting juga pendalaman ketiga kitab tersebut diintegrasikan dengan pengajaran seks secara umum dapat berupa materi tentang kesehatan reproduksi, dampak kekerasan yang terjadi di pesantren, contoh-contoh kekerasan seksual yang biasa terjadi, serta solusi melawan kekerasan untuk menciptakan rasa aman di podok pesantren. Maka, dalam integrasi ilmu agama dengan realitas yang ada menjadikan santri lebih peka dan lebih menjaga dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual.

Strategi *Weaknesses – Opportunities* Pondok Pesantren

Hasil dari strategi antara *weaknesses* dan *opportunities* yang pertama yaitu, Pengawasan melalui CCTV yang bisa meminimalisir tindak kejahatan seksual, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam lembaga pendidikan pesantren ataupun lembaga berasrama lainnya jarak dari satu bangunan ke bangunan yang lain biasanya berdekatan bahkan ada juga beberapa bangunan yang bisa multifungsi kegunaannya dan ada juga yang menyatu dengan rumah ustadz, tanpa kita sadari jarak bangunan yang berdekatan ini terkadang mengaburkan batasan kedekatan antara kedua unsur ini.

Dalam beberapa kasus kejadian pelecehan dan kekerasan seksual ada saja yang terjadi karena faktor ini, namun faktor berdempetannya lokasi bangunan kadangkala tidak di tanggapi dengan serius dan dianggap sebagai bukan ancaman. Lumrahnya yang terjadi di lapangan beranggapan bahwa seorang guru atau ustadz sangat mustahil jika mempunyai hasrat seksual kepada santrinya, namun sebagai manusia normal godaan biologis untuk melakukan pelecehan seksual bisa saja terjadi, dikarenakan bangunan yang terlalu berdekatan menyebabkan privasi santri juga bisa saja terbuka, hal inilah yang menjadikan faktor penempatan bangunan diremehkan penyebabnya.

Memetakan beberapa celah yang memungkinkan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pesantren dapat menjadi titik awal untuk langkah selanjutnya. Strategi baru berdasarkan kesenjangan yang ada harus dikembangkan lebih efektif, agar kejadian yang sama di masa mendatang tidak lagi terjadi dan bahkan mencegahnya sejak lama seperti dengan pemasangan CCTV di ruangan umum yang ada hal, sehingga pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan lebih mudah terawasi.

Strategi yang kedua yaitu, membuat aturan khusus mengenai SOP penanggulangan kekerasan seksual di pesantren, Kemenag melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam membuat surat keputusan dalam nomor 5494 tahun 2019 tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan islam, namun untuk aturan khusus di pendidikan pesantren belum ada kebijakannya. Khalayak ramai dibuat terguncang dengan adanya berita mengenai kasus pemerkosaan 13 santriwati yang dilakukan oleh Heri Hirawan yang merupakan pemilik yayasan di Madani *Boarding School* Bandung, hal ini yang menjadikan bahwa perlu penyegeraan dalam pembuatan kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di pesantren.

Strategi *Strengths – Threats*

Hasil dari strategi antara *strenghts* dan *threats* yaitu pertama, menyamaratakan kebijakan *boarding school* dan pesantren terkait pendirian dan kompetensi pengajar, yang kedua perlunya edukasi dari pemerintah ke masyarakat terkait perbedaan pesantren dan *boardhing school*. Berbicara mengenai *boarding school* dan pesantren, keduanya memiliki persamaan yaitu di dalamnya sama-sama ada pendidikan islam, namun keduanya berbeda.



Perbedaan tersebut terlihat dari pendirian, yang mendirikan *boarding school* biasanya sebuah lembaga, organisasi, atau pun perseorangan seperti yayasan milik perseorangan, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta. Sedangkan pesantren pada umumnya hanya didirikan oleh pemuka agama seperti ustadz, kiai, dan ulama. Pesantren di dirikan untuk menciptakan tempat untuk meperdalam agama islam.

Dari perbedaan tersebut, seharusnya pemerintah mendukung masyarakat terkait perbedaan antara *boarding school* dan pesantren agar masyarakat tidak keliru dan memandang sebelah mata karena diantara keduanya masing-masing terdapat kekurangan dan kelebihan yang berbeda.

Sebelum masuk pesantren kita tentunya kita harus mengetahui bagaimana kualitasnya, kita juga harus memilih kiai yang jelas sanad keilmuannya, artinya seorang tokoh pimpinan atau kiai tersebut adalah orang yang telah memperdalam agama islam dari tempat yang baik dan jelas sumbernya, sehingga ilmu yang akan di turunkan kepada para santrinya dapat di pertanggung jawabkan dan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga di lembaga pendidikan islam baik itu di pesantren ataupun *boarding school*, seharusnya ada aturan sama perihal tenaga pendidik yaitu kiai atau tenaga pendidik agama islamnya harus memiliki sanad keilmuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan agar nanti luaran yang dihasilkan dapat mempunyai sanad keilmuan yang jelas.

Strategi *Weaknesses – Threats*

Pertama, sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman terkait pembelajaran mengenai seksualitas yang dipelajari oleh santri agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual, sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan sosial media.

Pendidikan keseksualitas biasanya dapat dikaji dalam ilmu fiqih, untuk kitab rujukan yang biasa dikaji salah satunya kitab *Matn al-Taqrīb* dan syarahnya. Bukan hanya mensosialisasikan terkait pendidikan seksualitas yang diberikan kepada santri, bahkan pendidikan karakter pun menjadi salah satu yang diberikan oleh pesantren kepada para santri agar terhindar dari kekerasan seksual. Mengingat adanya kasus mengenai kekerasan seksual yang mulai masuk pada dunia pesantren, maka pesantren perlu menerapkan pendidikan karakter bagi santrinya¹⁰.

Kedua, Transparansinya kegiatan pesantren terhadap wali santri. Adanya peraturan pesantren yang tidak memperbolehkan santrinya membawa alat komunikasi, agar santri dapat fokus dalam mengikuti pembelajaran di pesantren. Maka, dengan adanya peraturan itu juga dikarenakan pesantren mempunyai tanggung jawab yang besar dalam ngopeni para santri¹¹. Dalam hal ini, perlunya komunikasi secara terbuka antar pengurus dengan wali santri terkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh santri, tujuan ini agar para wali santri tetap dapat memantau kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Proses komunikasi terbuka ini juga dapat menyampaikan informasi dari pengurus kepada wali santri¹².

¹⁰ Lutfi, M. (2017). 'Reaktualisasi Pendidikan Karakter Pesantren Di Era Globalisasi'. *EDURELIGIA; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 140–146. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.742>, hal.145

¹¹ Yuafi, M. M. (2022). 'Persepektif Sosiologi-Komunikasi Penerapan Qonun-Qonun Larangan Membawa Handphone Pada Santri Pesantren Mamba'ul Huda'. *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 56–70, hal. 57

¹² Ringo, R. L. S., Rosadi, D., & Wirawan, I. G. N. P. D. (2020). 'Pengaruh Komunikasi Terbuka Keluarga Terhadap Stres di Desa Beringkit'. *The Journalish: Social and Government*, 1(3), 110–118. <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.30>, hal. 111



KESIMPULAN

Pesantren sendiri memiliki kelemahan, masih adanya kultur patriarki, kultur paternalistik feodal pesantren, dan rendahnya perlindungan hukum. Di balik itu semua, pesantren memiliki peluang besar sejalan dengan isi Undang-Undang No. 02 tahun 1989 yang isinya bertujuan memajukan bangsa yaitu dengan membentuk pribadi santri bertakwa, memiliki jendela wawasan luas, kreatif, mandiri, serta sifat *leadership*¹³. Selain itu, dalam upaya meminimalisir kekerasan seksual searah dengan tujuan dibentuknya pesantren tertuang di Undang-Undang No. 18 tahun 2019, isinya mengenai membentuk santri yang dapat menguasai dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajarinya dan menjadi ahli ilmu agama yang dapat diteladani oleh banyak orang¹⁴. Oleh karena itu, semakin mengetahui pengajaran agama islam dapat mengetahui batasan dan dapat mengimplementasikannya sehingga dari wawasan yang didapat di pesantren dapat mencegah untuk melakukan kekerasan seksual. Pemantauan dari pesantren memberikan kontribusi penting untuk mengurangi dan menghilangkan pelecehan seksual di pesantren. Semakin besar pengawasan, semakin tinggi kemungkinan pelecehan seksual akan ditangani dengan tepat. Di sisi lain, jika pengawasan yang diberikan masih sangat terbatas, maka jumlah pelecehan tentu akan meningkat. Untuk mengatasi berbagai bentuk pelecehan seksual yang melanda pondok pesantren, semua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dan harus diambil tindakan khusus agar tindakan tersebut tidak terulang kembali pada anak lain. Pesantren memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana pendidikan untuk memberikan pengawasan yang sebaik-baiknya. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai perlu disediakan dengan baik kepada santri. Sarana dan prasarana pesantren harus memiliki standar keamanan dan kenyamanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., & Mansari. (2021). 'Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren'. *LEGALITE: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–129.
- Dhofier, Z. (2011) *Tradisi Pesantren : Studi Pendangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Hadi, S. (1995). *Statistik (Jilid 1, 2, dan 3)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Idrus, N. A. (2021). 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang *Boarding school* Di Sma Negeri 6 Barru Kabupaten Barru'. *Meraja Journal*, 4(2), 91–102.

¹³ Undang-Undang No. 02 tahun 1989

¹⁴ Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang pesantren



- Lutfi, M. (2017). 'Reaktualisasi Pendidikan Karakter Pesantren Di Era Globalisasi'. *EDURELIGIA; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 140–146. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v1i2.742>
- Maspuroh. (2019). 'Implementasi Manajemen Pendidikan Model Pesantren Dalam Mencetak Ulamaul Amiliin, Ulamaul Muttaqiin, Dan Ulamaus Sholihin (Penelitian Di Pondok Pesantren Al-Intiqol Cianjur)'. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 02(01), 1–22. <https://doi.org/10.30868/im.v2i01.375>
- Mantra, I. B. (2008). *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rohmah, L. N., & Subiyantoro, S. (2021). 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta'. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 59–67. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i1.1613>
- Ringo, R. L. S., Rosadi, D., & Wirawan, I. G. N. P. D. (2020). 'Pengaruh Komunikasi Terbuka Keluarga Terhadap Stres di Desa Beringkit'. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), 110–118. <https://doi.org/10.55314/tsg.v1i3.30>
- Romadon, S. (2022). 'Manajemen Risiko Reputasi Pondok Pesantren Terhadap Pemberitaan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Pada Yayasan Madani *Boarding school* Cibiru Kota Bandung)'. *Jurnal Akrab Juara*, 7(1), 361–368.
- Tateki, Y. T. (2017). 'Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial', 41(1), 77–92.
- Undang-undang Indonesia (2019) UU No.18 tahun 2019, Tentang Pesantren.**
- Wahyudi, M. (2019). Pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(3), 351-360.
- Yuafi, M. M. (2022). 'Persepektif Sosiologi-Komunikasi Penerapan Qonun-Qonun Larangan Membawa Handphone Pada Santri Pesantren Mamba'ul Huda'. *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 56–70.
- Zulfiko, R. (2022). 'Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual'. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), 104–122. <https://doi.org/2580-698X>

